



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI PASARIBU ALS DODI;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ 8 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jln. Toto Harahap No.29 Lingkungan II Kel.

Aek Muara Pinang Kec. Sibolga Selatan,

Kota Sibolga;

7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/35/VII/2024 tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODI PASARIBU ALIAS DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic bening.
 - 13 (tiga belas) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Sabu ditimbang dengan berat Brutto 1,06 (satu koma nol enam) Gram dan Netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukum dengan alasan

Halaman 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Dodi Pasaribu Alias Dodi pada hari Selasa tanggal 13 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 20.54 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya termasuk pada tahun 2024 bertempat di Jalan Toto Harahap No. 29 Lingkungan II Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya dipinggir jalan rumah terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Toto Harahap Gang Mawar, Lingkungan II, Kel. Aek Muara Pinang, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, terdakwa bertemu als LIAN (DPO) kemudian terdakwa berkata "ketua pinjam dulu uangmu, butuh kali aku untuk bayar dan TV Kabel" kemudian als LIAN (DPO) menjawab "gak ada uangku, inilah putar buah (sabu) ini", selanjutnya als LIAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima sabu tersebut dan berkata "terima kasih ketua" kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kantong celana depan kanan terdakwa dan membawanya pulang ke rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah, terdakwa membagi sabu tersebut menggunakan plastic bening milik terdakwa yang terdakwa simpan di rumah terdakwa menjadi 14 (empat belas) bungkus plastic kecil bening yang berisikan sabu selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan/masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus sedang plastic bening, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa keluar rumah membawa sabu

Halaman 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa genggam ditangan sebelah kanan selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket/bungkus plastic kecil bening yang berisikan sabu kepada orang lain sehingga sisa 13 (tiga belas) bungkus palstik kecil bening yang berisikan sabu, setelah itu terdakwa jalan kaki ke warung, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi M. Mahdi Sinaga, saksi Janserta Tarigan dan saksi saksi Eko Sihombing yang merupakan petugas Kepolisian Polres Sibolga, selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus sedang plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Sabu dengan menggunakan tangan kanan ke atas aspal, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sedang plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus kecil plastic bening yang berisikan serbuk Kristal putih (diduga Sabu) yang ditemukan diatas aspal dan uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri depan terdakwa. Bahwa berat 13 (tiga belas) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian cabang Sibolga Nomor: 255/SP.10055/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Dodi Pasaribu Alias Dodi adalah 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperoses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 4034/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dodi Pasaribu Alias Dodi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dodi Pasaribu Alias Dodi pada hari Selasa tanggal 13 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 20.54 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya termasuk pada tahun 2024 bertempat di Jalan Toto Harahap No. 29 Lingkungan II Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya dipinggir jalan rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi M. Mahdi Sinaga, saksi Janserta Tarigan dan saksi saksi Eko Sihombing yang merupakan petugas Kepolisian Polres Sibolga, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa hak di Jalan Toto Harahap No. 29 Lingkungan II Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi M. Mahdi Sinaga, saksi Janserta Tarigan dan saksi saksi Eko Sihombing melihat ada orang yang sedang berdiri yang gerak geriknnya mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama disampaikan oleh informan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Dodi Pasaribu Alias Dodi , lalu para saksi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastic bening yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus kecil plastic bening yang berisikan serbuk Kristal putih (diduga Sabu) yang ditemukan diatas aspal dan uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri depan terdakwa. Bahwa berat 13 (tiga belas) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian cabang Sibolga Nomor: 255/SP.10055/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Dodi Pasaribu Alias Dodi adalah 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 4034/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Dodi Pasaribu Alias Dodi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Sormin, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.54 di jalan Toto Harahap Lingkungan II Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Toto Harahap Rawang II terdapat peredaran narkoba kemudian Saksi dan

Halaman 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim turun ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, lalu pada saat Saksi dan rekan lainnya mau menghampiri untuk mengamankan Terdakwa, Terdakwa terlihat ada membuang sesuatu ke aspal yang mana setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan dari aspal dekat Terdakwa berdiri ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus sedang plastik bening, 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari aspal karena dibuang Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama LIAN yaitu warga Rawang II;

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah milik LIAN untuk dijualkan dengan sistem setelah laku terjual baru Terdakwa membayarnya kepada LIAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu untuk dijualkan;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kapan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu diserahkan LIAN kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus, akan tetapi Saksi tidak ada menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Jansernanta Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.54 di jalan Toto Harahap Lingkungan II Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Toto Harahap Rawang II terdapat peredaran narkoba kemudian Saksi dan tim turun ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, lalu pada saat Saksi dan rekan lainnya mau menghampiri untuk mengamankan Terdakwa, Terdakwa terlihat ada membuang sesuatu ke aspal yang mana setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan dari aspal dekat Terdakwa berdiri ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus sedang plastik bening, 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari aspal karena dibuang Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama LIAN yaitu warga Rawang II;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah milik LIAN untuk dijualkan dengan sistem setelah laku terjual baru Terdakwa membayarnya kepada LIAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kapan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu diserahkan LIAN kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus, akan tetapi Saksi tidak ada menanyakan kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 255/SP.10055/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 terhadap barang bukti atas nama Dodi Pasaribu als Dodi dengan kesimpulan berupa 13 (tiga belas) bungkus kecil plastic

Halaman 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) dengan berat brutto: 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto: 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4034/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 menyatakan barang bukti atas nama Dodi Pasaribu als Dodi berupa 13 (tiga belas) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.54 di jalan Toto Harahap Lingkungan II Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang untuk menangkap, Terdakwa sedang merokok di pinggir jalan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sedang plastik bening, 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di aspal sedangkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di aspal karena Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu ke aspal karena terkejut dan takut;

Halaman 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari LIAN warga Rawang II di simpang rumah Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) Ji;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dari LIAN dengan sistem setelah laku terjual baru dibayarkan kepada LIAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari LIAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari LIAN di hari penangkapan juga tanggal 13 Juli 2024, pukul 18.00 WIB di Jalan Kader Manik Rawang III Kelurahan Aek Muara Pinang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari LIAN sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membagi-bagi 1 (satu) paket yang Terdakwa dapatkan dari LIAN;
- Bahwa Barang bukti 13 (tiga) belas paket kecil narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga) belas paket kecil narkoba jenis sabu-sabu rencananya untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari LIAN sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari penangkapan itu juga sekitar pukul 08.00 WIB di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu dari LIAN semuanya dengan sistem laku bayar sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa apabila 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari LIAN laku semua, Terdakwa akan membayar ke LIAN sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan LIAN;
- Bahwa yang meminta narkoba jenis sabu kepada LIAN adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada LIAN agar Terdakwa dapat membayarkan hutang Alm. Orang tua Terdakwa, akan tetapi LIAN memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual;

Halaman 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening;
- 13 (tiga belas) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan berat Brutto 1.06 (satu koma nol enam) Gram dan Netto 0.93 (nol koma sembilan tiga) Gram;
- Uang tunai sebesar Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.54 di jalan Toto Harahap Lingkungan II Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang sendirian oleh pihak kepolisian di pinggir jalan;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Toto Harahap Rawang II terdapat peredaran narkoba sehingga petugas kepolisian turun ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu ke aspal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari aspal jalan, serta uang

Halaman 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari LIAN di hari penangkapan juga yaitu pada tanggal 13 Juli 2024 di Jalan Kader Manik Rawang III Kelurahan Aek Muara Pinang yang mana Terdakwa akan membayarkan kepada LIAN setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari LIAN tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari penangkapan itu juga pada tanggal 13 Juli 2024 kepada teman Terdakwa di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu dari LIAN semuanya dengan sistem laku bayar sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 255/SP.10055/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 terhadap barang bukti atas nama Dodi Pasaribu als Dodi dengan kesimpulan berupa 13 (tiga belas) bungkus kecil plastic bening yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat brutto: 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto: 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4034/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 menyatakan barang bukti atas nama Dodi Pasaribu als Dodi berupa 13 (tiga belas) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DODI PASARIBU ALS DODI** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu-sabu yang mana Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.54 di jalan Toto Harahap Lingkungan II Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Toto Harahap Rawang II terdapat peredaran narkotika sehingga petugas kepolisian turun ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan. Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu ke aspal;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari aspal

Halaman 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, serta uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dari LIAN di hari penangkapan juga yaitu pada tanggal 13 Juli 2024 di Jalan Kader Manik Rawang III Kelurahan Aek Muara Pinang yang mana Terdakwa akan membayarkan kepada LIAN setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari LIAN tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari penangkapan itu juga pada tanggal 13 Juli 2024 kepada teman Terdakwa di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang dari penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu dari LIAN semuanya dengan sistem laku bayar sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 255/SP.10055/VII/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 terhadap barang bukti atas nama Dodi Pasaribu als Dodi dengan kesimpulan berupa 13 (tiga belas) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat brutto: 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto: 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4034/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 menyatakan barang bukti atas nama Dodi Pasaribu als Dodi berupa 13 (tiga belas) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening dan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu dan terdaftar dalam

Halaman 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika serta tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk

Halaman 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening;
- 13 (tiga belas) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih ditimbang dengan berat Brutto 1.06 (satu koma nol enam) Gram dan Netto 0.93 (nol koma sembilan tiga) Gram;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DODI PASARIBU ALS DODI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening;
- 13 (tiga belas) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih ditimbang dengan berat Brutto 1.06 (satu koma nol enam) Gram dan Netto 0.93 (nol koma sembilan tiga) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H. dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)